SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;



Tanggal: 11 Agustus 1973.

Nomor : 16167/73.

Perihal : Rumah di Jalan Diponegoro No. 15 Bandung.

Lampiran : -.-

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Membaca

- 1. Surat permohonan banding dari Sdr. Ferryanto dan qq. Para penghuni rumah di Jalan Diponegoro No. 15 Bandung i.c. Ny. Poei Yoe Soei dan Ny. Poei Bertha Nio tertanggal 16 Juni 1969, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat kepuytusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 Juni 1969 No. 204/Kpts/R/69 dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
- 2. Surat permohonan penghunian dari Sdr. Drs. Husein Gandasubrata selaku pemilik rumah di Jalan Diponegoro No. 15 Bandung, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
- 3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 Juni 1969 No. 024/Kpts.R/69, dengan diktum sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Drs. Husein Gandasubrata tersebut untuk menempati rumah seluruhnya di jalan Diponegoro No. 15 Bandung, dengan ketentuan terlebih dahulu harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon;
 - II. Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi S.I.M.:
 - Tanggal 9 Nopember 1950 No. 048053 a.n. Ny. Poei Yoe Soei;
 - Tanggal 23 Nopember 1950 No. 048324 a.n. Ferryanto Supangat:
 - Tanggal 30 Nopember 1950 No. 048539 a.n. Ny. Poei Bertha Nio
 - III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyediakan rumah pengganti yang layak dengan pembayaran sewa rumah tersebut menimum selama 3 (tiga) tahun menjadi beban Pemohon;
 - IV. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan ongkos pindah senyatanya kepada Termohon dan membayar ongkos perkara;
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini:
- 4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

Menimbang

- 1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
- 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Diponegoro No. 15 Bandung milik Terbanding berdasarkanb tanda bukti Hak Milik No. 934 tanggal 2 Mei 1968;
- 3. bahwa rumah tersebut dihuni oleh Pembanding berdasarkan S.I.M.-S.I.M.:
 - a. S.I.M. tanggl 9 Nopember 1950 No. 048053 a.n. Ny. Poe Yoe Soei;
 - b. S.I.M. tanggal 23 Nopember 1950 No. 048324 a.n. Ny. Ferryanto Supangat.
 - c. S.I.M. tanggal 30 Nopember 1950 No. 048539 a.n. Ny. Poei Bertha Nio.
- 4. bahwa rumah sengketa tersebut adalah ex. Pengeushaan P3.M.B. dan pemakaian rumah sengketa tersebut oleh penghuni masih mempergunakan SIM dari Kantor Urusan Perumahan, oleh karena itu termasuk rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah (vide pasal 5 P.P. No. 17 tahun 1963);
- 5. bahwa karena kebutuhannya, maka Terbanding telah mengajukan permohonan kepada Kepala K.U.P. agar rumah sengketa miliknya tersebut dikosongkan, permohonan mana berdasarkan Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 17 Juli 1968 No. 047/Sid/1968 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
- 6. bahwa didalam pemeriksaan K.U.P. Kotamadya Bandung, Pembanding telah bersedia keluar dari rumha sengketa tersebut asal diberi rumah pengganti yang layak atau bersedia membeli rumah tersebut, sedangkan Terbanding tidak akan menjual rumah tersebut dan hanya bersedia menyediakan rumah pengganti guna penampungan keluarga Pembanding;
- 7. bahwa didalam memorie bandingnya, Pembanding mengemukakan alasan-alasan:
 - Pembanding telah menghuni rumah tersebut sejak tahun 1950 berdasarkan sewa menyewa tanpa batas waktu dan diperkuat pula dengan S.I.M. sebagaimana tersebut diatas;
 - Pembanding sebagai penyewa selalu menta'ati kewajiban membayar uang sewa;
 - Pembanding terdiri dati keluarga besar sehingga rumah tersebut telah diisi melebihi dari semestinya.

- 8. bahwa pada mulanya Pembanding membayar sewa kepada Pmilik Lama i.c. P3.M.B. dan setelah rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding, Pembanding kemudian membayar sewa kepada Terbanding hingga akhirnya timbul sengketa;
- 9. bahwa setelah rumah sengketa berada dalam proses penyelesaian perkara ditingkat banding, ternyata pihak Terbanding telah menerima uang sewa dari pembanding berturut-turut:
 - a. Tanggal 9 Pebruari 1972 sebesar Rp. 12.000,-untuk pembayaran bulan Mei 1968 s/d bulan April 1979;
 - b. Tanggal 9 Januari 1973 sebesar Rp. 38.000,- untuk pembayaran bulan Mei 1969 s/d bulan Juli 1972;
 - c. Tanggal 4 Desember 1972 sebesar Rp. 10.000,- untuk pembayaran bulan Juli 1972 s/d bulan April 1973;

Sebagai terbukti didalam kwitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Terbanding;

- 10. bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding pada ad. 9 diatas, setelah diteliti dengan seksama, dengan bukti2 yang ada yaitu terdapatnya kwitansi2 pembayaran sewa rumah sengketa tersebut yang diterima dan ditanda tangani oleh Terbanding, maka kami berpendapat hubungan sewa menyewa antara Terbanding dengan Pembanding tetap berjalan lancar, dengan kata lain dalam hal ini tidak ada yang perlu dipersoalkan karena Terbanding pada prinsipnya tetap terus mengadakan hubungan sewa menyewa dengan Pembanding, dan dengan demikian terbukti pula bagi kami bahwa urgensi Terbanding untuk menempati rumah sengketa tidak meyakinkan;
- 11. bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut pada ad. 10 diatas, kami mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding tersebut untuk terus mengadakan sewa menyewa dengan Terbanding;

Mengingat

- 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
- 2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding sebagaimana termaksud dalam surat permohonan bandingnya tersebut diatas;
- II. Membatalkan surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 Juli 1969 No. 024/KPTS.R/69;

- III. Menetapkan hubungan sewa menyewa antara Terbanding dan Pembanding dinyatakan terus berlangsung dan mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar sewa atas rumah tersebut kepada Terbanding sesuai dengan penetapan dari yang berwenang (K.U.P. Kotamadya Bandung);
- IV. Mewajibkan Pembanding untuk membayar uang sewa selambatlambatnya setiap tanggal 5 tiap bulan;
- V. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- VI. Memberi wewenang dan menginstruksikann Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- VII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
- 3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
- 4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
- 5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
- 6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
- 7. Yang bersangkutan:
 - a. Sdr. Drs. Husein Gandasubrata; Jalan Dr. Setyabudhi No. 60A Bandung.
 - b. Sdr. Farryanto Supangkat cs. Jalan Diponegoro No. 15 Bandung;

Untuk salinan resmi : Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung, Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)